



YB bank
PT. BPR YAKIN BERTUMBUH

JL. BHARATA RUKO BLOK B/12 PERUMNAS BUMI TELUK JAMBE DS. SUKALUYU, KEC. TELUKJAMBE TIMUR, KAB. KARAWANG – JAWA BARAT
TELP. (0267) 863 8386 – 863 9333 EMAIL : bprtrisuryatataartha@gmail.com

PENGUMUMAN PERUBAHAN NAMA PERSEROAN

Berdasarkan :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Trisurya Tata Artha Akta Nomor 40 tanggal 10 April 2026.
2. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0108310. TAHUN 2026 tanggal 15 April 2026, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPR Trisurya Tata Artha.
3. Surat OJK Nomor S-138/KO.12/2026 tanggal 09 Juni 2026 Perihal Penetapan Penggunaan Izin Usaha dengan Nama Baru.

Dengan ini mengumumkan Perubahan Nama Perseroan :

PT. Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha

Menjadi

PT. Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh

Sehubungan dengan perubahan tersebut, perlu kami sampaikan bahwa :

1. Seluruh perjanjian/kontrak antara Perseroan dengan Nasabah, Mitra Usaha, dan Pihak Lain yang telah ditanda-tangani dan menggunakan nama PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian/kontrak yang bersangkutan
2. Warkat Bank (Bilyet Deposito, Buku Tabungan ataupun warkat Bank dalam bentuk lainnya yang memuat nama PT Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Tata Artha dan PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha masih tetap berlaku.
3. Secara fasilitas manfaat, dan fitur serta syarat dan ketentuan lainnya yang saat ini berlaku terkait dengan layanan perbankan tidak mengalami perubahan.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Karawang, 12 Juni 2026
PT BPR YAKIN BERTUMBUH



Yudi Agung Santoso
Direktur

Nomor : S-138/KO.12/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Penetapan Penggunaan Izin Usaha dengan Nama Baru

09 Juni 2026

Yth. Direksi
PT BPR Trisurya Tata Artha
Perumnas Telukjambe, Jalan Bharata Blok B Nomor 12
Kabupaten Karawang

Menunjuk surat-surat Saudara 021/TSTA/IV/2026 tanggal 17 April 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Nama dan Nomor 027/TSTA/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 perihal Penyampaian Kekurangan Dokumen Perubahan Nama BPR serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru BPR Saudara dari PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh sebagaimana Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha Nomor 40 tanggal 10 April 2026 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn. disertai dengan bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar, yaitu Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0024159.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 15 April 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh, telah kami tata usahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-64/KO.12/2026 tanggal 04 Juni 2026 tentang Perubahan Nama PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh.
3. Selanjutnya, sesuai Pasal 90 POJK tersebut di atas Saudara diminta untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada:
 - 1) papan pengumuman di seluruh kantor; dan
 - 2) surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs *web* BPR, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK.
 - b. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf 3a kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat kekeliruan dan/atau diperoleh data/dokumen negatif serta laporan perubahan nama BPR tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka penatausahaan dalam administrasi pengawasan OJK tersebut di atas akan ditinjau kembali.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-090626-046005

ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id>).
Demikian agar menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat



Darwisman

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1
2. Dewan Komisaris PT BPR Trisurya Tata Artha



KEPUTUSAN KEPALA OJK PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR KEP-64/KO.12/2026

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRISURYA TATA ARTHA
MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT YAKIN BERTUMBUH

Menimbang : a. bahwa Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha dengan surat Nomor 021/TSTA/IV/2026 tanggal 17 April 2026 telah melaporkan perubahan nama PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh;

b. bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut pada huruf a telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan sesuai Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0024159.AH.01.02 TAHUN 2026 tanggal 15 April 2026;

c. bahwa PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha telah memenuhi persyaratan pelaporan perubahan nama Bank Perekonomian Rakyat, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Nama PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)



- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79/OJK).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN NAMA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TRISURYA TATA ARTHA MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT YAKIN BERTUMBUH.
- PERTAMA : Menyetujui perubahan nama PT Bank Perekonomian Rakyat Trisurya Tata Artha menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh yang berkedudukan di Bumi Teluk Jambe, JL Bharata Perum No.12 Blok B, Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang.
- KEDUA : Terhitung sejak berlakunya Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat ini, izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 345/KM.13/1990 tanggal 17 Juli 1990 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Tata Artha, yang sebelumnya memperoleh persetujuan prinsip pendirian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-665/MK.14/1989 tanggal 24 Mei 1989 untuk mendirikan PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana Jaya, yang kemudian berubah nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Tata Artha dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C2-11153.01.01.TH.89 tanggal 11 Desember 1989, dinyatakan tetap berlaku bagi PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh.
- KETIGA : Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat ini disampaikan kepada:

1. Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan;
 2. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah;
 3. Kepala Departemen Audit Internal; dan
 4. PT Bank Perekonomian Rakyat Yakin Bertumbuh,
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal 04 Juni 2026

KEPALA OJK PROVINSI JAWA
BARAT



DARWISMAN

Deputi Komisioner

